



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.KGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HIKMAH MAULIDA Als IMAH Binti AMIR MAHMUD.  
Tempat lahir : Kandangan.  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 Agustus 1995.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Pierre Tendean Kelurahan Jambu Hulu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMP (tamat).  
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 26 Februari 2020 No. 46/Pid.Sus/2020/PN.Kgn tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 26 Februari 2020 No. 46/Pid.Sus/2020/PN.Kgn tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Hikmah Maulida Als Imah binti Amir Mahmud beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Binti AMIR MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Pasal 24 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Dakwaan Tunggal;

2. Agar terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Binti AMIR MAHMUD dituntut dengan pidana denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH merk ORANG TUA 620 ml.
  - 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR PUTIH merk MCDONALD 650 ml.
  - 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk NEWPORT 620 ml.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Binti AMIR MAHMUD pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jl. Pangeran Antasari Rt.12 Lk. VI Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Sat Reskrim dan sat Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan mendapat informasi yang mengatakan kalau adanya penjual minuman beralkohol di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu diberangkatkan Team UKL (Unit Kecil Lengkap) yang terdiri dari anggota gabungan Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD RIZKY serta saksi RIFKY AFDILAH RAHMAN untuk melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud, sesampainya dirumah tempat tinggal terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan diteras rumah terdakwa lalu ditemukan minuman beralkohol yaitu jenis ANGGUR MERAH sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol yang dikemas kedalam 3 (tiga) kotak/kardus, jenis ANGGUR PUTIH sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang dikemas kedalam 2 (dua) kotak/kardus dan jenis NEWPORT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol yang dikemas kedalam 4 (empat) kotak/kardus, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik minuman tersebut dan terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari seseorang yang untuk namanya terdakwa tidak ingat yang tinggal di Banjarmasin dengan cara sehari sebelumnya orang tersebut ada datang ke Kandangan dan uang pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai / kontan sedangkan untuk pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan taksi/angkot Colt L300 lalu terdakwa menunggunya di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk pembelian minuman beralkohol baik jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH dan NEWPORT tersebut semuanya dengan harga sama yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol namun harga tersebut ditambah biaya transport dan biaya angkut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, jadi kalau dijumlahkan harga minuman beralkohol tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbotol, kemudian minuman beralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa yang sekaligus terdakwa gunakan untuk berjualan minuman beralkohol tersebut dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa menurut ahli Ahmad Gazali, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, bahwa untuk minuman keras dengan minuman beralkohol merk NEWPORT, merk ANGGUR MERAH merk ORANG TUA, ANGGUR PUTIH merk MCDONALD, yang tertera pada kemasannya termasuk dalam Golongan B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 106 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Muhammad Rizky bin Mulyadi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak menjual minuman keras beralkohol yang dilakukan oleh terdakwa Hikmah Maulida Als Imah Amir Mahmud.
  - Bahwa awalnya kami dari Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres HSS mendapat informasi bahwa adanya penjual minuman beralkohol di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian atas informasi tersebut di berangkat kan Team UKL (Unit Kecil Lengkap) yang terdiri anggota gabungan Polres HSS termasuk saya dan rekan saya Sdra RISKY AFDILAH melakukan pengecekan dan pemeriksaan di tempat yang dimaksud, yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD tepatnya di teras rumah kami temukan minuman beralkohol yaitu jenis ANGGUR MERAH sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol yang dikemas ke dalam 3 (tiga) kotak / kardus, jenis ANGGUR PUTIH sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang dikemas ke dalam 2 (dua) kotak / kardus, dan jenis NEWPORT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol yang di kemas ke dalam 4 (empat) kotak / kardus, selanjutnya kami lakukan interogasi kepada Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD yang saat itu sedang berada di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan dijelaskan bahwa semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, dan dijelaskan bahwa minuman tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang datang ke Kandang sehari sebelumnya dan pembayaran secara cash diserahkan langsung kepada nya, yang mana setelah pembayaran dilakukan minuman tersebut diantar ke Kandang dan selanjutnya diangkut menuju ke rumah Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, adapun maksud dan tujuan nya membeli minuman beralkohol dalam jumlah banyak tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya dan ketika ditanyakan kepadanya tentang perijinan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD tidak memilikinya selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres HSS guna dilanjutkan proses penyidikan;

- Menurut keterangan Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, bahwa minuman beralkohol tersebut diperoleh dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin yang dikirim lewat mobil taksi Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, dia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol
- Bahwa saksi menanyakan surat ijin memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar dan saksi mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifky Afdillah Rahman bin Abdurrahman (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak menjual minuman keras beralkohol yang dilakukan oleh terdakwa Hikmah Maulida Als Imah Amir Mahmud.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami dari Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres HSS mendapat informasi bahwa adanya penjual minuman beralkohol di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian atas informasi tersebut di berangkat kan Team UKL (Unit Kecil Lengkap) yang terdiri anggota gabungan Polres HSS termasuk saya dan rekan saya Sdra RISKY AFDILAH melakukan pengecekan dan pemeriksaan di tempat yang dimaksud, yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD tepatnya di teras rumah kami temukan minuman beralkohol yaitu jenis ANGGUR MERAH sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol yang dikemas ke dalam 3 (tiga) kotak / kardus, jenis ANGGUR PUTIH sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang dikemas ke dalam 2 (dua) kotak / kardus, dan jenis NEWPORT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol yang di kemas ke dalam 4 (empat) kotak / kardus, selanjutnya kami lakukan interogasi kepada Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD yang saat itu sedang berada di rumah tersebut dan dijelaskan bahwa semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, dan dijelaskan bahwa minuman tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang datang ke Kandangan sehari sebelumnya dan pembayaran secara cash diserahkan langsung kepada nya, yang mana setelah pembayaran dilakukan minuman tersebut diantar ke Kandangan dan selanjutnya diangkut menuju ke rumah Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, adapun maksud dan tujuan nya membeli minuman beralkohol dalam jumlah banyak tersebut unuk di jual atau diedarkan kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya dan ketika ditanyakan kepadanya tentang perijinan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD tidak memilikinya selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres HSS guna dilanjutkan proses penyidikan;
- Menurut keterangan Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, bahwa minuman beralkohol tersebut diperoleh dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin yang dikirim lewat mobil taksi Banjarmasin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa HIKMAH MAULIDA Als IMAH Bin AMIR MAHMUD, dia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol
- Bahwa saksi menanyakan surat ijin memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar dan saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi menanyakan surat ijin memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## KETERANGAN AHLI :

1. **AHMAD GAJALI Bin H. SYAMSURI**, telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir, atas persetujuan Terdakwa BAP Ahli saat di Penyidik Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa benar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalsel, dengan Jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah Melakukan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta ke Metrologian.
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi dan yang dikatakan sebagai pelanggaran di bidang Perdagangan adalah Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, pasal 24 ayat (1), pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pasal 36, Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 31 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :
  1. Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
  2. Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini.  
Dengan demikian orang perorangan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol, sedangkan badan usaha dalam memperdagangkan harus memiliki perizinan.
- Berdasarkan pasal 2 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :
- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) .
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).
- Ahli menerangkan bahwa untuk perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 18 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :
  1. Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
  2. SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
4. Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdri Hikmah Maulida Als Imah binti H. MUHAMAD AINI dengan tidak memiliki perizinan untuk memperdagangkan minuman beralkohol tersebut telah melanggar ketentuan pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 49 ayat (1) Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman berakohol.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Pangeran Antasari RT 12 LK VI Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Pemilik semua minuman beralkohol tersebut adalah milik saya sendiri yang mana saat ditemukan oleh petugas Kepolisian minuman tersebut sebagian sudah berada dalam rumah dan sebagian masih di teras rumah tempat tinggal saya, jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT.
- Bahwa benar semua minuman beralkohol tersebut saya peroleh dari seseorang yang untuk nama saya tidak ingat yang sepengetahuan saya tinggal Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar Saya mendapatkan minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT dengan cara membelinya dari seseorang tersebut diatas yang mana saat sehari sebelumnya ada datang ke Kandangan dan uang pembeliannya saya serahkan langsung kepadanya secara tunai / kontan dan cara pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan taksi / angkot Colt L300 dan saya menunggu di Jl. Al. Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar untuk pembelian minuman beralkohol baik jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT tersebut semuanya dengan harga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol, namun harga tersebut ditambah biaya transport dan biaya angkut sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol, jadi kalau di jumlahkan harga minuman beralkohol tersebut sebanyak Rp. Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa benar saya menjual dan mengedarkan minuman tersebut kepada pembeli yang datang ke rumah tempat tinggal saya yang sekaligus saya gunakan untuk berjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar saya sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT tersebut;
- Bahwa benar saya tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH merk ORANG TUA 620 ml.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR PUTIH merk MCDONALD 650 ml.
- 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk NEWPORT 620 ml.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Pangeran Antasari RT 12 LK VI Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di Kediaman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sejumlah minuman keras yang diperoleh tanpa ijin dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar minuman beralkohol tersebut berupa minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol yang dikemas

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 3 (tiga) kotak/kardus, jenis ANGGUR PUTIH sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang dikemas kedalam 2 (dua) kotak/kardus dan jenis NEWPORT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol yang dikemas kedalam 4 (empat) kotak/kardus;

- Bahwa benar untuk pembelian minuman beralkohol baik jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT tersebut semuanya dengan harga sama yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol, namun harga tersebut ditambah biaya transport dan biaya angkut sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol, jadi kalau di jumlahkan harga minuman beralkohol tersebut sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa benar saya menjual dan mengedarkan minuman tersebut kepada pembeli yang datang ke rumah tempat tinggal saya yang sekaligus saya gunakan untuk berjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar saya sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 106 Undang-Undang RI no.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pelaku usaha ;
2. yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Unsur 1 : Pelaku usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku usaha sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa Hikmah Maulida Als Imah binti Amir Mahmud yang identitasnya diakui oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dalam pemeriksaan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, atas diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh karenanya Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Hikmah Maulida Als Imah binti Amir Mahmud merupakan orang yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. Unsur 2 yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) :

*Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi -saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Pangeran Antasari RT 12 LK VI Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di Kediaman terdakwa, ia terdakwa telah menjual minuman beralkohol dan ketika ditanya mengenai ijin usaha perdagangan atau penjualan miras tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, minuman tersebut berupa minuman berupa minuman berakohol jenis ANGGUR MERAH sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol yang dikemas kedalam 3 (tiga) kotak/kardus, jenis ANGGUR PUTIH sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang dikemas kedalam 2 (dua) kotak/kardus dan jenis NEWPORT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol yang dikemas kedalam 4 (empat)

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak/kardus dan untuk pembelian minuman beralkohol baik jenis ANGGUR MERAH, ANGGUR PUTIH, NEWPORT tersebut semuanya dengan harga sama yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol, namun harga tersebut ditambah biaya transport dan biaya angkut sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol, jadi kalau di jumlahkan harga minuman beralkohol tersebut sebanyak Rp. Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol, tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sehingga menurut hukum tidak ada kewenangan atau pun hak dari terdakwa untuk menjualbelikan minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 106 Undang-Undang RI no.7 tahun 2014 tentang perdagangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyakit masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa minuman berakohol :

- 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH merk ORANG TUA 620 ml.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR PUTIH merk MCDONALD 650 ml.
- 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk NEWPORT 620 ml.

oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berhak untuk menjual minuman beralkohol tersebut maka minuman beralkohol tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal Pasal 106 Undang-Undang RI no.7 tahun 2014 tentang perdagangan, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hikmah Maulida Als Imah alam Amir Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH merk ORANG TUA 620 ml.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR PUTIH merk MCDONALD 650 ml.
- 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk NEWPORT 620 ml.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 30 April 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan oleh kami: Dian Erdianto, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, SH. dan Muhammad Arsyad, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noor Mahdalina, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Herlinda, SH.MH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Deny Firdaus, SH.

Dian Erdianto, SH.MH

Muhammad Arsyad, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Noor Mahdalina, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Kgn